



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 504/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Nama	: PETRONELA PALANG
Tempat/ Tanggal Lahir	: Biarwala, 05 Oktober 1979
Umur	: 42 Tahun
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Agama	: KHATOLIK
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Pendidikan	: SD
Status Perkawinan	: KAWIN
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Alamat	: Kp. Tower Teluk Bakau RT/RW 005/009 Kel.

	Batu Besar Kec. Nongsa
No. Hp	: 082169191783
Email	: petronelapalang270@gmail.com
No. Rekening (Bank)	: 8068-01-003182-52-8 (BRI)

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan di Registrasi Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Nomor Identitas Kependudukan (KTP) 2171044510799011** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **26-09-2012**;
2. Bahwa, identitas pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171042812070021** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **25-09-2020**.
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **ALOYSIUS RETITIAN**, pada tanggal **24 Oktober 2019**,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 504Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.: **2171-KW-25102019-0010** tanggal **24 Oktober 2019** yang dikeluarkan oleh **PEJABAT PENCATATAN SIPIL**, di **KOTA BATAM**

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ROSA LERAN RETIRIAN** jenis kelamin **PEREMPUAN**, lahir di **RS ELISABET BATAM**, pada tanggal **04 Juli 2013** anak ke **1 (pertama)** dari ayah **ALOYSIUS RETITIAN** dan ibu **PETRONELA PALANG**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **5720226028**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal **19 Juli 2013**;
5. Bahwa, pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **ROSA LERAN RETIRIAN anak ke 1 (pertama)** Perempuan tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5720226028** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **19 Juli 2013**
6. Bahwa pengesahan tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang "Aman" nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan dan mengesahkan anak Pemohon bernama **ROSA LERAN RETIRIAN**, anak ke 1 (pertama) perempuan menjadi **ROSA LERAN RETIRIAN**, anak ke 1 (pertama) dari ayah **ALOYSIUS RETITIAN** dan ibu **PETRONELA PALANG** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilnya-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 504Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Petrus Teheq

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan penetapan untuk Pengesahan dari anak ibu menjadi anak suami istri ;
- Bahwa benar sebelumnya anak Pemohon ini adalah Anak dari seorang Ibu ;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Batam, pada tanggal 4 Juli 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengesahkan nama Ayah di Akta Kelahiran Anak pemohon ;
- Bahwa benar Anak pemohon ini adalah Anak dari Perempuan Petronela Palang ;
- Bahwa benar Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 24 Oktober 2019, dengan seorang laki - laki bernama Aloysius Retitian ;
- Bahwa benar supaya Anak Pemohon ini mempunyai nama Ayahnya di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar untuk suatu pengesahan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Margareta Mujiinah:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan penetapan untuk Pengesahan dari anak ibu menjadi anak suami istri ;
- Bahwa benar sebelumnya anak Pemohon ini adalah Anak dari seorang Ibu ;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Batam, pada tanggal 4 Juli 2013 ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengesahkan nama Ayah di Akta Kelahiran Anak pemohon ;
- Bahwa benar Anak pemohon ini adalah Anak dari Perempuan Petronela Palang ;
- Bahwa benar Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 24 Oktober 2019, dengan seorang laki - laki bernama Aloysius Retitian ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 504Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar supaya Anak Pemohon ini mempunyai nama Ayahnya di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar untuk suatu pengesahan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan, Permohonan Pencatuman nama Bapak di Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon memberikan izin pemohon untuk mencantumkan nama Aloysius Retitian sebagai Bapak yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 2171-KW-25102019-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Oktober 2019 yang menikah menurut tatacara Agama Katolik yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5720226028 anak Pemohon yang bernama Rosa Leran Retirian anak ke satu perempuan dari Ibu Petronela Palang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Juli 2013 yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 504Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-4, namun tidak tercantum nama Aloysius Retitian sebagai bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Teheq dan Margareta Mujinah menerangkan bahwa para pemohon telah menikah menurut tata cara Agamanya, namun mempunyai keturunan sebelum Perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pencatuman nama Aloysius Retitian sebagai Bapak untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain Ganti nama juga yang berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan adalah merupakan definisi kejadian penting bagi setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rosa Leran Retirian sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5720226028 adalah anak ke satu Perempuan dari Ibu Petronela Palang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Juli 2013 yang diberi tanda bukti P-4 tidak mencantumkan nama Aloysius Retirian sebagai bapak;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 504Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut maka permohonan para pemohon mengesahkan dan menambahkan nama Bapak pada Akta Kelahiran anak Perempuan Rosa Leran Retirian menjadi anak dari Bapak Aloysius Retitian dan Ibu Petronela Palang berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Aloysius Retitian pada Akta Kelahiran Rosa Leran Retirian, yang lahir pada tanggal 04 Juli 2013 di Batam menjadi anak Suami Istri Aloysius Retirian dan Petronela Palang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **16 Desember 2021**, oleh Marta Napitupulu, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

MARTA NAPITUPULU, SH.MH

Panitera pengganti

Nurlaili, SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 504Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)